



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **RIZQI bin
TAUFIK MUHAMAD (alm.)**

Tempat Lahir : Bogor

Umur atau Tanggal Lahir : 32 Tahun / 25 September 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Taman Cibalagung 04 RT. 004 RW. 005
Kel. Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat, Kota
Bogor

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswata

Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 23 Agustus 2017, No. Pol : SP.Han/130/VIII/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Agustus 2017, No. 889/0.2.33/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (Pertama), tanggal 12 Oktober 2017, No. 208/Pen.Pid/2017/PN. Cbi, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (Kedua), tanggal 10 November 2017, No. 208(2)/Pen.Pid/2017/PN. Cbi, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, tanggal 13 Desember 2017, No. Print-4290/0.2.33/EPP.2/12/2017, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;

Hal 1 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 21 Desember 2017, No. 981/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi. Jo. Nomor : 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 02 Januari 2018, No. 981/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi Jo. No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 15 Maret 2018, No. 147/Pen/Pid./2018/PT BDG., sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

II. Nama Lengkap :

MUHAMAD AWWAB bin BALWEEL

(alm.)

Tempat Lahir : Jakarta
Umur atau Tanggal Lahir : 55 Tahun / 28 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lemah Duhur RT. 003 RW. 001 Kel. Mulya Harja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswata
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Agustus 2017, No. Pol : SP.Han/129/VIII/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Agustus 2017, No. 888/0.2.33/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (Pertama), tanggal 12 Oktober 2017, No. 207/Pen.Pid/2017/PN. Cbi, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (Kedua), tanggal 10 November 2017, No. 207(2)/Pen.Pid/2017/PN. Cbi, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

Hal 2 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 13 Desember 2017, No. Print-4291/0.2.33/EPP.2/12/2017, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 21 Desember 2017, No. 982/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi. Jo. Nomor : 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 02 Januari 2018, No. 982/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi Jo. No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 15 Maret 2018, No. 146/Pen/Pid./2018/PT BDG., sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: MUHAMMAD VICKY ADHA, S.H. dan kawan-kawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum NURUSSYAFAAH INDONESIA yang berkantor di Jalan Tole Iskandar No. 4 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Depok - 16415, untuk mendampingi Terdakwa I. RIZKI bin TAUFIK MUHAMAD (alm.) dan Terdakwa II. MUHAMAD AWWAB bin BALWELL (alm.) dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cibinong secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 798/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi, tanggal 11 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa RIZQI BIN TAUFIK MUHAMAD (alm.) dan MUHAMAD AWWAB BIN BALWEEL (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu sabu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZQI BIN TAUFIK MUHAMAD (alm.) dan MUHAMAD AWWAB BIN BALWEEL (alm.) dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para Terdakwa menjalani penahanan;

Hal 3 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas dan
- 1 (satu) buah tutup bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624;
- 1 (satu) buah STNK a.n OCTAVIANUS CHRISTIJONO, 1 (satu) buah gantungan kunci warna Hitam;

Dikembalikan pada pemilik (Januar Ikbal);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan Para Terdakwa masing-masing secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan secara lisan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan Duplik melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa mereka Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMAD (alm) dan MUHAMAD AWWAB Bin BALWEEL (alm) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 23.00 wib ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Hayam Wuruk Kebun Jeruk Jakarta Pusat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahannya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih

Hal 4 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wib, para Terdakwa pergi ke Jalan Hayam wuruk kebun jeruk Jakarta Pusat dan bertemu dengan Farhat (belum tertangkap), dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Grand Vitara warna hitam No Pol F-1374 CC. Selanjutnya para Terdakwa mengobrol dengan Farhat hingga pukul 23.00 wib, dan ketika para Terdakwa hendak pulang, para Terdakwa diberikan 1(satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian sabu sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMAD. Dan setelah mendapatkan sabu sabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa kembali pulang ke bogor dan kemudian berhenti di depan Toko Eraphone Store di Jl. Pajajaran Kota Bogor dengan maksud untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi Dedi Hendratono, saksi Okeu Gunawan dan saksi Andriansyah (anggota sat Res Narkoba) yang sedang melaksanakan tugas piket, mendapat informasi dari warga bahwa di daerah bogor tepatnya di depan Toko Eraphone Kota Bogor, ada orang yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian para saksi segera melakukan penyidikan dan menuju ke daerah tersebut yang kemudian para saksi melihat para Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga, selanjutnya para saksi mendekati para Terdakwa yang berada di dalam mobil Grand Vitara dan kemudian dilakukan penggeledahan yang ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam gantungan dompet STNK kunci mobil. Selanjutnya para saksi memeriksa mobil tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet, 8(delapan) potong sedotan, 3(tiga) buah korek api gas dan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran 4x6 didalam kantong platik hitam;
- Bahwa para saksi kemudian menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, yang kemudian diakui oleh para Terdakwa sebagai miliknya, dan para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr.Farhat (belum tertangkap) di daerah Kebun Jeruk Jakarta Pusat, yang diberikan secara Cuma-Cuma. Dan atas keterangan para Terdakwa tersebut, selanjutnya

Hal 5 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.192 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang di periksa oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si didapati kesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2037 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMAD (alm) dan MUHAMAD AWWAB Bin BALWEEL (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 01. 00 wib ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017. Bertempat di Depan Eraphone Store Jl. Pajaran Kota Bogor berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahannya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman sabu-sabu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wib, para Terdakwa pergi ke Jalan Hayam wuruk kebun jeruk Jakarta Pusat dan bertemu dengan Farhat (belum tertangkap), dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Grand Vitara warna hitam No Pol F-1374 CC. Selanjutnya para Terdakwa beserta Farhat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Farhat disebuah rumah kosong dimana saat itu Farhat sudah menyediakan sabu-sabu beserta alat hisapnya berupa sedotan dan botol plastik bekas aqua dan 1(satu) buah korek api gas. Dan setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa mengobrol dengan Farhat hingga pukul 23.00 wib, dan ketika para Terdakwa hendak pulang,

Hal 6 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa diberikan 1(satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian sisa sabu sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMAD. selanjutnya para Terdakwa kembali pulang ke bogor dan kemudian berhenti di depan Toko Eraphone Store di Jl. Pajajaran Kota Bogor dengan maksud untuk menggunakan sisa sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berhenti di depan Eraphone Store pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekira jam 01.00 wib. dan setelah berhenti dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa Rizqi mengeluarkan sabu sabu yang diberikan sdr. Farhat tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam bong dan dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan kemudian para Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui sedotan yang dihisap secara bergantian;
- Bahwa saksi Dedi Hendratono, saksi Okeu Gunawan dan saksi Andriansyah (anggota sat Res Narkoba) yang sedang melaksanakan tugas piket, mendapat informasi dari warga bahwa di daerah bogor tepatnya di depan Toko Eraphone Kota Bogor, ada orang yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian para saksi segera melakukan penyidikan dan menuju ke daerah tersebut yang kemudian para saksi melihat para Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga, selanjutnya para saksi mendekati para Terdakwa yang berada di dalam mobil Grand Vitara dan kemudian dilakukan pengeledahan yang ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam gantungan dompet STNK kunci mobil. Selanjutnya para saksi memeriksa mobil tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet, 8(delapan) potong sedotan, 3(tiga) buah korek api gas dan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran 4x6 didalam kantong platik hitam;
- Bahwa para saksi kemudian menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, yang kemudian diakui oleh para Terdakwa sebagai miliknya, dan para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr.Farhat (belum tertangkap) di daerah Kebun Jeruk Jakarta Pusat, yang diberikan secara Cuma-Cuma. Dan atas keterangan para Terdakwa tersebut, selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 192 AI/IX/2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang di

Hal 7 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI S. Si, M. Si dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,2037 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA No. R/19/VIII/2017/Urdockes Tanggal 24 Agustus 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan tes urine pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 dengan jenis pemeriksaan pada saat pemeriksaan Metamphetamin : (+) Positif. Dan pada pemeriksaan maka yang bersangkutan pada saat melakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut dan Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapny sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: DEDI HENDRATONO:

- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu karena saksi bersama-sama dengan rekan kerja yaitu saksi BRIGADIR M. ANDRIASNYAH dan BRIPKA OKEU GUNAWAN telah menangkap dan mengamankan 2 (Dua) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 23.30 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor, adapun orang yang saksi tangkap adalah Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet

Hal 8 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan dana tau pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap tersangka Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), saksi meminta ijin dan persetujuan kepada tersangka JAELANI Als JAE Bin UJANG, kemudian Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dana tau pakaian atau tempat tertutup lainnya.

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut bersama - sama dengan BRIGADIR . ANDRIANSYAH dan BRIPKA OKEU GUNAWAN.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan tersangka tersangka RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.

- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tersangka tersebut yaitu tersangka Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIGADIR . ANDRIANSYAH dan BRIPKA OKEU GUNAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor,, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR . ANDRIANSYAH dan BRIPKA OKEU

Hal 9 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN menuju tempat yang dimaksud dan menangkap 2 (dua) di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor, yang mengaku bernama RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap tersangka RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut didapat dari saudara FARHAT sisa dari pemakaian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar jam 23. 00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara, Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) berikut barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan tersangka Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi sisa dari pemakaian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar jam 23. 00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) adalah bahwa tujuan Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) pelaku memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) pakai atau konsumsi;

Hal 10 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 tersebut adalah milik Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu -sabu tersebut dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi sisa pemakaian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 23.00 Wib yang beralamat di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: OKEU GUNAWAN:

- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu karena saksi bersama - sama dengan rekan kerja yaitu saksi BRIGADIR M. ANDRIANSYAH dan AIPTU DEDI HENDRAYANTO telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu - sabu.

- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 23.30 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor, adapun orang yang saksi tangkap adalah Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga

Hal 11 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik tersangka Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan dana tau pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), saksi meminta ijin dan persetujuan kepada tersangka JAELANI Als JAE Bin UJANG, kemudian tersangka Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dana tau pakaian atau tempat tertutup lainnya;

- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut bersama - sama dengan BRIGADIR . ANDRIANSYAH dan BRIPKA OKEU GUNAWAN.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan tersangka tersangka RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.

- Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut yaitu tersangka Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIGADIR . ANDRIANSYAH dan BRIPKA OKEU GUNAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor,, ada tindak pidana penyalahgunaan

Hal 12 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR . ANDRIANSYAH dan BRIPKA OKEU GUNAWAN menuju tempat yang dimaksud dan menangkap 2 (dua) di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor, yang mengaku bernama Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi sisa pemakaian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 23. 00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara, Terdakwa RIZQI BinTAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) berikut barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan diberi yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar jam 23. 00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) adalah bahwa tujuan Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) pelaku memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK

Hal 13 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm)
pakai atau konsumsi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 tersebut adalah milik Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm), bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu -sabu tersebut dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi sisa pemakaian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 23.00 Wib yang beralamat di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. RIZQI Bin TAUFIK MUHAMMAD (Alm):

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang Nongkrong di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara, Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan dan pakaian pihak Kepolisian meminta ijin dan

Hal 14 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan ijin dan persetujuan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan atau pakaian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri tersangka ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ditemukan barang bukti sebanyak Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika;
- Bahwa jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi oleh FARHAT sisa dari pemakaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, tersebut didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap)

Hal 15 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diberi sisa dari pemakaian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar jam 23.00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) untuk pakai atau dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Narkotika sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 sudah sempat tersangka gunakan atau paki dengan saudara MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK, kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand

Hal 16 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar jam 23. 00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara kemudian Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. FARHAT (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan cara diberi sisa pemakaian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yang transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara, tersangka hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. FARHAT (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa kalau memiliki, menguasai, membawa serta memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah melanggar peraturan pemerintah dan Undang - Undang yang berlaku saat ini;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 yang disita oleh petugas Kepolisian dari tangan tersangka yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor;

Terdakwa II. MUHAMMAD AWAB bin BALWEEL (Alm.):

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor;

Hal 17 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri tersangka ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ditemukan barang bukti sebanyak Narkotika jenis sabu - sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi dari sisa dari pemaakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, tersebut didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 500. 000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar jam 23.00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara;

Hal 18 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) untuk pakai atau dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tersangka hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Narkotika sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624 sudah sempat Terdakwa gunakan atau pakai dengan Terdakwa MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang disimpan didalam gantungan dompet STNK kunci kontak mobil Grand Vitara, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup bong, yang semuanya berada didalam mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624, yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi dari sisa pakai

Hal 19 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar jam 23.00 Wib, transaksi dilakukan di Pinggir Mesjid Kebon Jeruk Jakarta Pusat didalam mobil Grand Vitara kemudian tersangka berikut barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengenali saudara FARHAT (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Agustus dikenalkan oleh saudra MUHAMMAD AWAB Bin BALWEEL (Alm) di daerah Kebon Jeruk Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan famili ataupun keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah korek api gas dan
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) unit mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624,
- 1 (satu) buah STNK a.n OCTAVIANUS CHRISTIJONO dan
- 1 (satu) buah gantungan kunci warna Hitam;.

dan Para Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wib, para Terdakwa pergi ke Jalan Hayam wuruk kebun jeruk Jakarta Pusat dan bertemu dengan Farhat (belum tertangkap), dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Vitara warna hitam No Pol F-1374 CC. Selanjutnya para Terdakwa mengobrol dengan Farhat hingga pukul 23.00 wib, dan ketika para Terdakwa hendak pulang, para Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian sabu sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMAD. Dan setelah mendapatkan sabu sabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa kembali pulang ke bogor dan kemudian berhenti di depan Toko Eraphone Store di Jl. Pajajaran Kota Bogor dengan maksud untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Hal 20 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIZQI BIN TAUFIK MUHAMAD dan MUHAMAD AWWAB BIN BALWEEL yang pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor. telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu. dan para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi dari sisa pakai tersebut.
- Bahwa Terdakwa RIZQI BIN TAUFIK MUHAMAD dan Terdakwa MUHAMAD AWWAB BIN BALWEEL (alm) menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong/alat hisap sabu berupa cangklong dan botol bekas, kemudian sabu sabu tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam cangklong dan botol bekas, yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dibagian bawah cangklong sampai keluar asap dan dihisap dari jalur sedotan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.192 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang di periksa oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si didapati kesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2037 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih pada dakwaan KESATU atau KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dakwaan KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan, dimana Para Terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 21 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Para Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Ketiga Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wib, para Terdakwa pergi ke Jalan Hayam wuruk kebun jeruk Jakarta Pusat dan bertemu dengan Farhat (belum tertangkap), dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Vitara warna hitam No Pol F-1374 CC. Selanjutnya para Terdakwa mengobrol dengan Farhat hingga pukul

Hal 22 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib, dan ketika para Terdakwa hendak pulang, para Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian sabu sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa RIZQI Bin TAUFIK MUHAMAD. Dan setelah mendapatkan sabu sabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa kembali pulang ke bogor dan kemudian berhenti di depan Toko Eraphone Store di Jl. Pajajaran Kota Bogor dengan maksud untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIZQI BIN TAUFIK MUHAMAD (alm) dan Terdakwa II. MUHAMAD AWWAB BIN BALWEEL (alm) yang pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 01. 00 Wib, di Depan toko Eraphone Store Jl. Pajajaran Kota Bogor. telah memakai atau mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu-sabu. dan para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara yang didapat dari saudara FARHAT (belum tertangkap) dengan cara diberi dari sisa pakai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIZQI BIN TAUFIK MUHAMAD (alm) dan Terdakwa II. MUHAMAD AWWAB BIN BALWEEL (alm) menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong/alat hisap sabu berupa cangklong dan botol bekas, kemudian sabu sabu tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam cangklong dan botol bekas, yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dibagian bawah cangklong sampai keluar asap dan dihisap dari jalur sedotan yang lainnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.192 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang di periksa oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si didapati kesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2037 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang

Hal 23 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dan karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyebaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 24 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa I. RIZKI bin TAUFIK MUHAMAD (alm.) dan II. MUHAMAD AWWAB bin BALWELL (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah korek api gas dan
 - 1 (satu) buah tutup bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil kendaraan R4 Grand Vitara warna Hitam No. Pol F 1374 CC, No. Rangka MHYJTE54V8J705924 dan No. Mesin J20AID215624,
 - 1 (satu) buah STNK a.n OCTAVIANUS CHRISTIJONO dan
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna Hitam;Dikembalikan pada pemilik (Januar Ikbal);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. dan ANDRI FALAH ANDIKA A., S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majellis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri FARIDA ARIYANI, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hal 25 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ANDRI FALAH ANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 hal. Putusan No. 798/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)